

**PERLINDUNGAN HAK ATAS  
KESEHATAN  
DAN LINGKUNGAN YANG SEHAT  
BAGI WARGA NEGARA:  
MENDESAK AKSESI FRAMEWORK  
CONVENTION ON TOBACCO  
CONTROL (FCTC-WHO)\***

**OLEH MANAGER NASUTION\*\***

*\*Disampaikan Pada Seminar  
"Pengendalian Tembakau dan Pelindungan Atas  
Hak Kesehatan Masyarakat"*

**Hotel Royal Kuningan, Jakarta, 30 Mei 2014**

# KONSTITUSI

## UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

*“..Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum,** **mencerdaskan kehidupan bangsa,** dan **ikut melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*


(Alinea ke-4 Preambule UUD 1945)



*“SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN”*


**PASAL 28H UUD 1945**

# UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA



“Setiap orang  
berhak atas  
lingkungan hidup  
yang baik dan  
sehat.”

**Pasal 9 ayat (3)**



“Setiap anak berhak  
atas perlindungan  
orang tua, keluarga,  
masyarakat dan  
negara..

Hak anak adalah Hak  
Asasi Manusia dan  
untuk kepentingannya  
hak anak itu diakui dan  
dilindungi oleh hukum  
bahkan sejak dalam  
kandungan.”

**Pasal 52**

# DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 1948

*“Setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup, bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang penting”*



**Pasal 25 ayat (1)**

## **KOVENAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (UU 11 TAHUN 2005)**

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk **menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.**
  
2. **Langkah-langkah** yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
  - a) **Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;**
  - b) **Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;**
  - c) **Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;**
  - d) **Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.**

**PENJABARAN PASAL 12  
KOVENAN HAK-HAK EKONOMI,  
SOSIAL DAN BUDAYA**

**PADA KOMENTAR UMUM NOMOR 14,  
SEBAGAI BERIKUT:**

## PARA 1

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya.

Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat. Realisasi hak atas kesehatan dapat tercapai melalui beberapa pendekatan yang beragam, seperti misalnya: **pembentukan kebijakan-kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk oleh WHO**, atau adopsi instrumen-instrumen hukum, selain ini hak atas kesehatan mencakup beberapa komponen yang dapat dilaksanakan menurut hukum.




- Hak atas kesehatan, seperti halnya HAM, mewajibkan tiga tingkat kewajiban pada negara. Kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan. Dalam hal ini, kewajiban pemenuhan berisi kewajiban untuk memfasilitasi, menyediakan dan penggalakan.
- Kewajiban penghormatan mensyaratkan negara untuk dapat bertahan untuk campurtangan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Kewajiban perlindungan mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah pihak ketiga dalam campur tangan dengan jaminan pasal 12.
- Akhirnya, kewajiban pemenuhan mensyaratkan negara untuk mengadopsi perundang-undangan, administrasi, keuangan, peradilan, penggalakan dan langkah lain menuju perwujudan hak atas kesehatan

## PASAL 12.2 (B) : HAK ATAS LINGKUNGAN ALAM DAN TEMPAT KERJA YANG SEHAT DAN AMAN.

Para 15

- ⦿ "Peningkatan segala aspek lingkungan alam dan lingkungan industri yang higienis" (pasal 12.2 (b)) terdiri dari, antara lain: ukuran-ukuran preventif terhadap kecelakaan kerja dan penyakit. Persyaratan-persyaratan bagi pemenuhan suplai air minum yang sehat dan aman serta sanitasi dasar. Pencegahan dan pengurangan
- ⦿ kerentanan masyarakat dari substansi yang membahayakan misalnya: radiasi dan zat kimia berbahaya atau kondisi lingkungan yang membahayakan, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada kesehatan seseorang<sup>49</sup>. Industri yang higienis mengarah pada minimalisasi, selama masih dalam praktek yang rasional, dari penyebab rusaknya kesehatan sehubungan dengan lingkungan kerja.<sup>50</sup> Pasal 12.2 (b) juga mencakup perumahan yang sehat dan memadai serta lingkungan kerja yang higienis, persediaan makanan dan nutrisi yang cukup, tidak mendorong penyalahgunaan alkohol, **penggunaan tembakau**, obat-obatan dan substansi lain yang berbahaya.

**PENGENDALIAN TEMBAKAU  
SEBAGAI PERWUJUDAN  
KEWAJIBAN NEGARA  
DALAM  
PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN  
DAN  
LINGKUNGAN**




# KEWAJIBAN NEGARA

Kewajiban untuk **menjamin** (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk **melindungi** (*to protect*) dan kewajiban untuk **memenuhi** (*to fulfill*).


Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) adalah kewajiban negara untuk melindungi termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*).

Dalam hal ini termasuk pula kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu-apabila langkah lain dianggap tidak memadai-misalnya melakukan kriminalisasi atas beberapa tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak.

kewajiban negara juga mempunyai efek horisontal dimana negara harus mengambil langkah untuk melaksanakan *due diligence* untuk mencegah, menghukum, menyelidiki dan memulihkan kerusakan (*harm*) yang disebabkan oleh orang atau pun entitas swasta



**KEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI  
LEBIH JAUH MENGANDUNG DUA JENIS  
KEWAJIBAN PULA YAITU UNTUK  
MEMFASILITASI (*FACILITATE*)  
DINIKMATINYA HAK YANG ADA DALAM  
KOVENAN  
SERTA KEWAJIBAN UNTUK  
MENYEDIAKAN (*PROVIDE*) BERBAGAI  
PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN**



# FCTC, KERANGKA WHO UNTUK PENGATURAN PENGENDALIAN TEMBAKAU



# DISEASES CAUSED BY SMOKING

## CANCERS

Larynx  
Oropharynx  
Oesophagus  
Trachea, bronchus or lung  
Acute myeloid leukemia  
Stomach  
Pancreas  
Kidney and Ureter  
Colon  
Cervix  
Bladder

## CHRONIC DISEASES

Stroke  
Blindness, Cataracts  
Periodontitis  
Aortic aneurysm  
Coronary heart disease  
Pneumonia  
Atherosclerotic peripheral vascular disease  
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, and other respiratory effects  
Hip fractures  
Reproductive effects in women (including reduced fertility)



**Vice Admiral Richard H. Carmona,  
MD, MPH, FACS United States Surgeon  
General U.S. Department of Health and  
Human Services, June 27, 2006**

**“The Surgeon General’s Report that we are releasing today, *The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke*, documents beyond any doubt that secondhand smoke harms people’s health. In the course of the past 20 years, the scientific community has reached consensus on this point.”**



# FCTC

## Pasal 8



1. Negara pihak mengakui bukti penelitian telah menunjukkan bahwa **pengaruh asap rokok dapat mengakibatkan kematian, penyakit dan kecacatan**
2. Negara pihak harus memberlakukan dan menerapkan di wilayah hukum negara masing-masing seperti yang ditetapkan oleh hukum negara tersebut dan secara aktif diperkenalkan pada tingkat yurisdiksi lain pemberlakuan dan **penerapan upaya legislatif, eksekutif, administratif dan lain-lain secara efektif, untuk memberikan proteksi dari pengaruh asap rokok di tempat kerja, angkutan umum, tempat-tempat umum tertutup dan di tempat-tempat lain**



## PASAL 16

# PENJUALAN KEPADA DAN OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR

1. Negara pihak harus memberlakukan dan menerapkan tindakan-tindakan legislatif, eksekutif, administratif atau tindakan lain pada tingkat pemerintah untuk melarang penjualan produk-produk tembakau kepada seseorang di bawah usia yang ditetapkan dalam UU domestik, UU nasional yaitu 18 tahun. Tindakan-tindakan itu meliputi:

a. mensyaratkan bahwa seluruh produk-produk tembakau menaruh indikator yang jelas dan dampak mengenai **larangan penjualan tembakau kepada anak-anak di bawah umur** dan, bila ragu, mintalah pembeli tembakau memberikan bukti yang diperlukan bahwa ybs telah mencapai usia yang sah secara hukum;


b. melarang penjualan produk-produk tembakau dengan cara **penempatan yang bisa secara langsung dicapai**, seperti rak-rak di toko;

c. melarang memproduksi dan menjual kembang gula, makanan kecil, mainan dan lain-lain **obyek dalam bentuk produk-produk tembakau** yang menarik anak-anak di bawah umur; dan

d. memastikan bahwa mesin-mesin penjual produk tembakau di bawah yurisdiksinya tidak boleh diakses oleh anak-anak di bawah umur, dan **tidak boleh mempromosikan penjualan produk-produk tembakau** kepada anak-anak di bawah umur.



2. Tiap negara pihak harus **melarang atau menyebarkan pelarangan distribusi tembakau gratis** kepada masyarakat luas terutama anak-anak di bawah umur.
3. tiap negara pihak harus mengupayakan untuk **melarang penjualan rokok secara individu atau dalam paket kecil** yang meningkatkan daya beli terhadap produk tersebut oleh anak-anak.
4. Negara pihak menyadari bahwa untuk meningkatkan efektivitas, upaya menghindari penjualan produk tembakau harus, bila perlu, **diterapkan bersamaan dengan peraturan lain dalam konvensi.**



5. Ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau memberlakukan konvensi atau setiap saat sesudah itu. Negara anggota dapat, membuat deklarasi tertulis yang mengikat, menunjukkan komitmen untuk melarang memperkenalkan mesin penjual produk tembakau di dalam wilayah hukumnya atau, bila perlu, secara total melarang mesin penjual produk tembakau. Deklarasi yang dibuat berkenaan dengan pasal ini didistribusikan oleh depository kepada seluruh negara pihak pada konvensi ini.
6. Tiap negara pihak dapat memberlakukan dan menerapkan tindakan-tindakan legislatif, eksekutif, administratif yang efektif, termasuk sanksi terhadap penjual dan distributor, untuk memastikan terpenuhinya kewajiban sebagaimana terjandung pada paragraf 1-5 pasal tersebut.
7. Tiap negara pihak, bila perlu, memberlakukan tindakan-tindakan legislatif, eksekutif, administratif, atau lainnya yang efektif untuk melarang penjualan produk-produk tembakau oleh seseorang di bawah umur yang ditetapkan dalam UU domestik, UU nasional yaitu 18 tahun.

**TERIMA KASIH**

